



KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NOMOR : 79 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025

TENTANG

SURAT KEPUTUSAN TENTANG PENETAPAN FORMAT BERITA ACARA SIDANG
PERKARA PIDANA DAN PERKARA PERDATA

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- Menimbang : a. Bahwa pemanfaatan format Berita Acara Sidang dan Instrumen sangat penting untuk keseragaman dalam persidangan;
- b. Bahwa penyesuaian Berita Acara Sidang dan Instrumen yang standar memudahkan bagi Panitera/Panitera Pengganti serta Hakim dalam Penyesuaian Putusan / Penetapan pada Pengadilan Negeri Bengkalis;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, dan b maka dipandang perlu menetapkan Penetapan Format Berita Acara Sidang Perkara Pidana dan Perkara Perdata;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara;
2. *Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsteglement voor de Buitengewesten (Rbg)*;
3. Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Perma Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik;




MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PENETAPAN FORMAT BERITA ACARA SIDANG PERKARA PIDANA DAN PERKARA PERDATA;
- KESATU : Menetapkan Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis NOMOR 79 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/1/2024., tanggal 2 Januari 2024 tentang format berita acara sidang perkara pidana dan perkara perdata;
- KETIGA : Dalam Penyusunan Berita Acara Sidang perkara Pidana dan Perkara Perdata baik panitera dan panitera pengganti menggunakan atau merujuk kepada format berita acara sidang yang terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Bengkalis

Pada tanggal 2 Januari 2025



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
 NOMOR : 79 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025
 TANGGAL 2 JANUARI 2025

**SURAT KEPUTUSAN TENTANG PENETAPAN FORMAT BERITA ACARA
 SIDANG PERKARA PIDANA DAN PERKARA PERDATA
 KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

BERITA ACARA SIDANG

Nomor : / Pid.B / 20.. / PN Bls
 Sidang Pertama

1. Pada persidangan lanjutan, di bawah nomor perkara ditambahkan kata lanjutan :

BERITA ACARA SIDANG

Nomor : / Pid.B / 20.. / PN Bls
 lanjutan

2. Pengadilan yang memeriksa perkara, penyebutan hari, tanggal, bulan dan tahun persidangan.

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama pada hari tanggal, dalam perkara antara :

1. Identitas Terdakwa atau Para Terdakwa secara jelas.
2. Pernyataan tentang

Jika Terdakwa maju sendiri. Ditulis "Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum"

Jika Terdakwa memberikan kuasa dalam berperkara, maka ditambahkan kalimat sebagai berikut :

yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, Advokat / Pengacara yang beralamat dan berkantor di, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal terdaftar pada Register kepaniteraaran Pengadilan Negeri tanggal

3. Susunan majelis hakim dan panitera yang mengikuti sidang.
4. Dalam persidangan pertama :

Susunan persidangan adalah sebagai berikut :

....., SH., MH sebagai Hakim Ketua
 S.H. sebagai Hakim Anggota
 SH., MHum., sebagai Hakim Anggota
 , SH., sebagai Panitera Pengganti



Dalam persidangan lanjutan, apabila tidak ada pergantian Majelis Hakim susunannya tetap sama.

5. Pernyataan sidang dibuka dan terbuka untuk umum.

Kecuali untuk perkara Khusus ANAK dan KESUSILAAN, Dinyatakan Sidang Tertutup Untuk Umum

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan Terbuka untuk Umum atau Tertutup untuk Umum (sesuai ketentuan) oleh Hakim Ketua, maka Terdakwa/Para Terdakwa/Anak dipanggil masuk ke ruang persidangan.

6. Pembacaan Surat Dakwaan.

Keterangan tentang isi surat dakwaan, Hakim menanyakan kepada Penuntut Umum

Apakah ada perubahan /
tambahan pada Dakwaan sdr ?

Ya, / Tidak ada perubahan dan akan
saya sampaikan secara lisan, yaitu :

- a.
- b.
- c. Dst

7. Apabila Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi), dilanjutkan dengan Pembuktian

8. Pemeriksaan para Saksi / Pemeriksaan Surat

9. Pernyataan sidang terbuka untuk umum pada waktu penundaan sidang terhadap sidang yang sebelumnya dinyatakan tertutup untuk umum (apabila agenda Putusan/Putusan Sela).

10. Pernyataan alasan penundaan sidang.

11. Penundaan sidang pada hari, tanggal, bulan, tahun, jam dengan penjelasan perintah hadir tanpa dipanggil lagi melalui relaas dan atau dipanggil lagi melalui relaas.

12. Pernyataan sidang diskors untuk musyawarah majelis hakim.

13. Pernyataan sidang terbuka untuk umum dalam pembacaan putusan.

14. Pernyataan sidang ditutup.

15. Penandatanganan berita acara sidang oleh ketua majelis dan panitera/panitera pengganti.

Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

BAYU SOHO RAHARDJO





LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NOMOR : 79 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025

TANGGAL 2 JANUARI 2025

**SURAT KEPUTUSAN TENTANG PENETAPAN FORMAT BERITA ACARA
SIDANG PERKARA PIDANA DAN PERKARA PERDATA
KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

BERITA ACARA SIDANG

Nomor : / Pdt.G / 20.. / PN Bls

Sidang Pertama

1. Pada persidangan lanjutan, di bawah nomor perkara ditambahkan kata lanjutan :

BERITA ACARA SIDANG

Nomor : / Pdt.G / 20.. / PN Bls

lanjutan

2. Pengadilan yang memeriksa perkara, penyebutan hari, tanggal, bulan dan tahun persidangan.

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan dalam tingkat pertama pada hari tanggal, dalam perkara antara :

3. Identitas dan kedudukan pihak yang berperkara secara jelas.
4. Jika Penggugat mengajukan gugatannya sendiri.

..... bin, umur tahun, Negeri Islam, pekerjaan bertempat tinggal di RT RW, Desa Kecamatan, Kabupaten / Kota, selanjutnya disebut **Penggugat**,

L a w a n

..... bin, umur tahun, Negeri Islam, pekerjaan bertempat tinggal di RT RW, Desa Kecamatan, Kabupaten / Kota, selanjutnya disebut **Tergugat**,

1. Jika Penggugat memberikan kuasa dalam berperkara, maka ditambahkan kalimat sebagai berikut :

yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, Advokat / Pengacara yang beralamat dan berkantor di, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal terdaftar pada Register kepaniteraan Pengadilan Negeri tanggal

2. Jika Tergugat memberikan kuasa dalam berperkara, maka ditambahkan kalimat sebagai berikut :

yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, Advokat / Pengacara yang beralamat dan berkantor di, berdasarkan Surat



Kuasa Khusus tanggal terdaftar pada Register kepaniteraan Pengadilan Negeri tanggal

5. Susunan majelis hakim dan panitera yang mengikuti sidang.
6. Dalam persidangan pertama :

Susunan persidangan adalah sebagai berikut :

....., SH., MH sebagai Hakim Ketua
 , S.H. sebagai Hakim Anggota
 , SH., MHum., sebagai Hakim Anggota
 , SH., sebagai Panitera Pengganti

Dalam persidangan lanjutan, apabila tidak ada pergantian Majelis Hakim susunannya tetap sama.

7. Pernyataan sidang dibuka dan terbuka untuk umum.

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, maka para pihak dipanggil masuk ke ruang persidangan.

8. Keterangan kehadiran dan ketidakhadiran para pihak berperkara dalam sidang yang ditentukan.

Dalam hal Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan.

Penggugat / Kuasa Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan.

Tergugat / Kuasa Tergugat hadir menghadap sendiri ke persidangan.

1. Dalam hal masing-masing pihak didampingi oleh kuasanya :

Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan dengan didampingi oleh Kuasanya. Tergugat hadir menghadap sendiri ke persidangan dengan didampingi oleh Kuasanya.

2. Dalam hal masing-masing pihak diwakili oleh kuasanya :

Untuk kepentingan Penggugat telah hadir kuasanya. Untuk kepentingan Tergugat telah hadir kuasanya.

3. Dalam hal Penggugat tidak hadir, Tergugat hadir dan mohon keputusan, diterangkan sebagai berikut :

Penggugat / Kuasa Penggugat tidak hadir menghadap sendiri ke persidangan. Tergugat / Kuasa Tergugat hadir menghadap sendiri ke persidangan. Tergugat kemudian mohon keputusan.

4. Dalam hal Tergugat tidak hadir, Penggugat hadir dan mohon keputusan, diterangkan sebagai berikut :

Penggugat / Kuasa Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan. Tergugat / Kuasa Tergugat tidak hadir menghadap sendiri ke persidangan. Penggugat kemudian mohon putusan.

5. Dalam hal Penggugat atau Tergugat tidak hadir

Penggugat / Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia menurut relaas panggilan



tanggal yang telah dibacakan di persidangan, telah dipanggil secara sah dan patut.

9. Upaya mendamaikan dan proses mediasi.

Kemudian Ketua Majelis mendamaikan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, namun tidak berhasil. Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan bahwa Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, harus menempuh proses mediasi sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Setelah itu Ketua Majelis menjelaskan tatacara mediasi, lalu Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, untuk berunding guna memilih mediator yang terdaftar di Pengadilan Negeri Bengkalis.;

10. Pernyataan Sidang Tertutup Untuk Umum (Khusus Perkara Perceraian).

Selanjutnya Ketua Majelis Hakim menyatakan, karena persidangan ini untuk memeriksa perkara gugatan cerai, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum.

11. Pembacaan Surat Gugatan.

12. Apabila Penggugat tetap pada isi gugatannya.

Lalu dibacakan surat gugatan (catatan gugatan secara lisan), yang atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya.

1. Apabila ada perubahan surat gugatan, dibuat pernyataan sebagai berikut :

Lalu dibacakan surat gugatan, yang atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Penggugat menyatakan ada perubahan / tambahan pada surat gugatannya, perubahan / tambahan surat gugatan mana kemudian disampaikan oleh Penggugat kepada Majelis Hakim.

2. Apabila ada perubahan catatan gugatan secara lisan, dibuat pernyataan sebagai berikut :

Lalu dibacakan catatan gugatan secara lisan.

Ketua Majelis Hakim kepada Penggugat :

Apakah ada perubahan / tambahan pada gugatan sdr ?

Ya, ada perubahan dan akan saya sampaikan secara lisan, yaitu :

a.

b.

c. Dst



13. Pemeriksaan para pihak.
14. Pernyataan sidang terbuka untuk umum pada waktu penundaan sidang terhadap sidang yang sebelumnya dinyatakan tertutup untuk umum.
15. Pernyataan alasan penundaan sidang.
16. Penundaan sidang pada hari, tanggal, bulan, tahun, jam dengan penjelasan perintah hadir tanpa dipanggil lagi melalui relaas dan atau dipanggil lagi melalui relaas.
17. Pernyataan sidang diskors untuk musyawarah majelis hakim.
18. Pernyataan sidang terbuka untuk umum dalam pembacaan putusan.
19. Pernyataan sidang ditutup.
20. Penandatanganan berita acara sidang oleh ketua majelis dan panitera/panitera pengganti.

 Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
BAYU SOHO RAHARDJO  Balai
Sertifikasi
Elektronik



LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NOMOR : 79 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025

TANGGAL 2 JANUARI 2025

**SURAT KEPUTUSAN TENTANG PENETAPAN FORMAT BERITA ACARA
SIDANG PERKARA PIDANA DAN PERKARA PERDATA
KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

BERITA ACARA SIDANG

Nomor : / Pid.B / 20.. / PN Bls

Sidang Pertama

1. Pada persidangan lanjutan, di bawah nomor perkara ditambahkan kata lanjutan :

BERITA ACARA SIDANG

Nomor : / Pid.B / 20.. / PN Bls

lanjutan

2. Pengadilan yang memeriksa perkara, penyebutan hari, tanggal, bulan dan tahun persidangan.

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama pada hari tanggal, dalam perkara antara :

3. Identitas Terdakwa atau Para Terdakwa secara jelas.

4. Pernyataan tentang

Jika Terdakwa maju sendiri. Ditulis "Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum"

Jika Terdakwa memberikan kuasa dalam berperkara, maka ditambahkan kalimat sebagai berikut :

yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, Advokat / Pengacara yang beralamat dan berkantor di, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal terdaftar pada Register kepaniteraan Pengadilan Negeri tanggal

5. Susunan majelis hakim dan panitera yang mengikuti sidang.

6. Dalam persidangan pertama :

Susunan persidangan adalah sebagai berikut :

....., SH., MH sebagai Hakim Ketua

....., S.H. sebagai Hakim Anggota

....., SH., MHum., sebagai Hakim Anggota

....., SH., sebagai Panitera Pengganti



Dalam persidangan lanjutan, apabila tidak ada pergantian Majelis Hakim susunannya tetap sama.

7. Pernyataan sidang dibuka dan terbuka untuk umum.

Kecuali untuk perkara Khusus ANAK dan KESUSILAAN, Dinyatakan Sidang Tertutup Untuk Umum

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan Terbuka untuk Umum atau Tertutup untuk Umum (sesuai ketentuan) oleh Hakim Ketua, maka Terdakwa/Para Terdakwa/Anak dipanggil masuk ke ruang persidangan.

8. Pembacaan Surat Dakwaan.

Keterangan tentang isi surat dakwaan, Hakim menanyakan kepada Penuntut Umum

Apakah ada perubahan /
tambahan pada Dakwaan sdr?

Ya, / Tidak ada perubahan dan akan
saya sampaikan secara lisan, yaitu :

- a.
- b.
- c. Dst

9. Apabila Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi), dilanjutkan dengan Pembuktian

10. Pemeriksaan para Saksi / Pemeriksaan Surat

11. Pernyataan sidang terbuka untuk umum pada waktu penundaan sidang terhadap sidang yang sebelumnya dinyatakan tertutup untuk umum (apabila agenda Putusan/Putusan Sela).

12. Pernyataan alasan penundaan sidang.

13. Penundaan sidang pada hari, tanggal, bulan, tahun, jam dengan penjelasan perintah hadir tanpa dipanggil lagi melalui relaas dan atau dipanggil lagi melalui relaas.

14. Pernyataan sidang diskors untuk musyawarah majelis hakim.

15. Pernyataan sidang terbuka untuk umum dalam pembacaan putusan.

16. Pernyataan sidang ditutup.

17. Penandatanganan berita acara sidang oleh ketua majelis dan panitera/panitera pengganti.

Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

BAYU SOHO RAHARDJO



